



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Afrat Ales panggilan Ales;
2. Tempat lahir : Rumbai;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/4 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bukik, Jorong Rumbai, Nagari Muara Tais, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan 13 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
5. Hakim sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dengan tanpa didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 49/Pid.B/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lbs tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Afrat Ales panggilan Ales terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Afrat Ales panggilan Ales berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) slop rokok merk Coffee Stik;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Luffman warna merah;

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Paldri panggilan Ipal;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Afrat Ales panggilan Ales membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Afrat Ales panggilan Ales bersama-sama dengan Paldri panggilan Ipal (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Riko Ardinial (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di dalam sebuah rumah yang ada warungnya milik korban Jeri Saputra yang beralamat di Pasar Rumbai, Jorong Rumbai, Nagari Muara Tais, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan dengan dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Riko Ardinial (DPO) bersama dengan Paldri panggilan Ipal, lalu Terdakwa mengajak Paldri panggilan Ipal

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Riko Ardinal (DPO) untuk mencuri, kemudian Paldri panggilan Ipal dan Riko Ardinal (DPO) menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, lalu Riko Ardinal (DPO) mengajak Terdakwa dan Paldri panggilan Ipal untuk mencuri di rumah yang ada warungnya milik korban Jeri Saputra. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Paldri panggilan Ipal dan Riko Ardinal (DPO) pergi ke rumah korban Jeri dan setibanya di rumah tersebut, Riko Ardinal (DPO) memanjat ke atas ventilasi belakang rumah korban Jeri Saputra, kemudian setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut Riko Ardinal (DPO) membuka pintu belakang rumah dari dalam menggunakan kunci yang tergantung dipintu, lalu Terdakwa dan Paldri panggilan Ipal masuk dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah yang ada warungnya tersebut, kemudian setelah berhasil Terdakwa, Paldri panggilan Ipal dan Riko Ardinal (DPO) pergi dari rumah yang ada warungnya milik Jeri Saputra tersebut dan membagi barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil Terdakwa bersama-sama dengan Paldri panggilan Ipal dan Riko Ardinal (DPO) berikut bagian-bagian yang didapat yakni berupa:

- Terdakwa mendapat bagian;
 - 1 (satu) Slop rokok merk Coffee stik.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk lufman.
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhil.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Red Black.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Magnum.
 - 1 (satu) buah mancis merk toke.
- Riko Ardinal mendapat bagian :
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok merk Sampoerna.
 - 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Coffe stik.
 - 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Dunhil.
 - 17 (tujuh belas) bungkus rokok merk Dji Sam Soe.
 - 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok merk Lufman warna merah.
 - 2 (dua) kaleng rokok merk Surya.
 - 21 (dua puluh satu) bungkus rokok merk Magnum.
 - 13 (tiga belas) bungkus rokok merk Red Black.
 - 8 (delapan) botol kaleng minuman merk bintang zero.
 - 13 (tiga belas) buah mancis senter (korek api) merk toke.
 - ½ (setengah) Kg atau 500 (lima ratus) gram Tembakau.
- Paldri panggilan Ipal mendapat bagian :
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna.
 - 6 (enam) bungkus rokok merk Lufman.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Dunhil.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Magnum.
 - 6 (enam) bungkus rokok merk Red Blak.
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Dji Sam Soe.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Lufman warna merah.
 - 1 (satu) kaleng rokok merk surya.
 - 4 (empat) botol kaleng minuman merk Bintang Zero.
 - 1 (satu) buah mancis merk toke

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Paldri panggilan Ipal adalah mengambil seluruh rokok yang ada didalam rumah yang ada warungnya milik korban Jeri Saputra Pgl Jeri, kemudian Riko Ardinal (DPO) yang memanjat dinding belakang rumah korban Jeri Saputra, lalu masuk melalui ventilasi dan membuka kunci/ pasak pintu belakang rumah tersebut agar Terdakwa dan Terdakwa dapat masuk. Selanjutnya peran Terdakwa adalah yang mengajak Paldri panggilan Ipal dan Riko Ardinal (DPO) untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah yang ada warungnya milik korban Jeri Saputra;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Paldri panggilan Ipal dan Riko Ardinal (DPO) mengambil barang-barang milik korban Jeri Saputra adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa ada izin dari korban Jeri Saputra;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Paldri panggilan Ipal dan Riko Ardinal (DPO), korban Jeri Saputra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Afrat Ales panggilan Ales bersama-sama dengan Paldri panggilan Ipal (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Riko Ardinal (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di dalam sebuah rumah yang ada warungnya milik korban Jeri Saputra yang beralamat di Pasar Rumbai, Jorong Rumbai, Nagari Muara Tais, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan dengan dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Riko Ardinal (DPO) bersama dengan Paldri panggilan Ipal, lalu Terdakwa mengajak Paldri panggilan Ipal dan Riko Ardinal (DPO) untuk mencuri, kemudian Paldri panggilan Ipal dan Riko Ardinal (DPO) menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, lalu Riko Ardinal (DPO) mengajak Terdakwa dan Paldri panggilan Ipal untuk mencuri di rumah yang ada warungnya milik korban Jeri Saputra. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Paldri panggilan Ipal dan Riko Ardinal (DPO) pergi ke rumah korban Jeri dan setibanya di rumah tersebut, Riko Ardinal (DPO) memanjat ke atas ventilasi belakang rumah korban Jeri Saputra, kemudian setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut Riko Ardinal (DPO) membuka pintu belakang rumah dari dalam menggunakan kunci yang tergantung dipintu, lalu Terdakwa dan Paldri panggilan Ipal masuk dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah yang ada warungnya tersebut, kemudian setelah berhasil Terdakwa, Paldri panggilan Ipal dan Riko Ardinal (DPO) pergi dari rumah yang ada warungnya milik Jeri Saputra tersebut dan membagi barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil Terdakwa bersama-sama dengan Paldri panggilan Ipal dan Riko Ardinal (DPO) berikut bagian-bagian yang didapat yakni berupa:

- Terdakwa mendapat bagian;

- 1 (satu) Slop rokok merk Coffee stik.
- 2 (dua) bungkus rokok merk lufman.
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhil.
- 1 (satu) bungkus rokok merk Red Black.
- 2 (dua) bungkus rokok merk Magnum.
- 1 (satu) buah mancis merk toke.

- Riko Ardinal mendapat bagian :

- 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok merk Sampoerna.
- 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Coffe stik.
- 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Dunhil.
- 17 (tujuh belas) bungkus rokok merk Dji Sam Soe.
- 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok merk Lufman warna merah.
- 2 (dua) kaleng rokok merk Surya.
- 21 (dua puluh satu) bungkus rokok merk Magnum.
- 13 (tiga belas) bungkus rokok merk Red Black.
- 8 (delapan) botol kaleng minuman merk bintang zero.
- 13 (tiga belas) buah mancis senter (korek api) merk toke.
- ½ (setengah) Kg atau 500 (lima ratus) gram Tembakau.

- Paldri panggilan Ipal mendapat bagian :

- 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna.
- 6 (enam) bungkus rokok merk Lufman.
- 2 (dua) bungkus rokok merk Dunhil.
- 2 (dua) bungkus rokok merk Magnum.
- 6 (enam) bungkus rokok merk Red Blak.
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Dji Sam Soe.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus rokok merk Lufman warna merah.
- 1 (satu) kaleng rokok merk surya.
- 4 (empat) botol kaleng minuman merk Bintang Zero.
- 1 (satu) buah mancis merk toke
- Bahwa peran dari Paldri panggilan Ipal adalah mengambil seluruh rokok yang ada didalam rumah yang ada warungnya milik korban Jeri Saputra panggilan Jeri, kemudian Riko Ardinal (DPO) yang memanjat dinding belakang rumah korban Jeri Saputra, lalu masuk melalui ventilasi dan membuka kunci/ pasak pintu belakang rumah tersebut agar Terdakwa dan Terdakwa dapat masuk. Selanjutnya peran Terdakwa adalah yang mengajak Paldri panggilan Ipal dan Riko Ardinal (DPO) untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah yang ada warungnya milik korban Jeri Saputra;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Paldri panggilan Ipal dan Riko Ardinal (DPO) mengambil barang-barang milik korban Jeri Saputra adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa ada izin dari korban Jeri Saputra;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Paldri panggilan Ipal dan Riko Ardinal (DPO), korban Jeri Saputra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswandi panggilan Iwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang milik anaknya, yakni Saksi Jeri Saputra, tanpa adanya izin darinya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari Sabtu, tanggal 9 November 2019, di warung milik Saksi Jeri Saputra, yang beralamat di Pasar Jorong Rumbai, Nagari Muara Tais, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh anaknya, Saksi Jeri Saputra;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari anaknya, Terdakwa masuk ke warung anaknya dengan cara memanjat dinding bagian belakang, kemudian membuka pintu warung bagian belakang. Selanjutnya barang-barang yang ada di warung diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang yang diambil adalah:
 - 2 ½ (dua setengah) slop atau 25 (dua puluh lima) bungkus rokok merek Sampoerna;
 - 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus rokok merek Coffee Stick;
 - 2 (dua) atau 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Dji Sam Soe;
 - 1 ½ (satu setengah) slop atau 15 (lima belas) bungkus rokok merek Dunhill;
 - 4 (empat) slop atau 40 (empat puluh) bungkus rokok merek Lufman warna merah;
 - 3 (tiga) kaleng rokok merek Surya;
 - 2 ½ (dua setengah) slop atau 25 (dua puluh lima) bungkus rokok merek Magnum;
 - 2 (dua) slop atau 20 bungkus rokok merek Red Black;
 - 12 (dua belas buah) botol kaleng minuman merek bintang zero;
 - 15 (lima belas) buah mancis senter (korek api) merek Toke;
 - ½ (setengah) kg atau 500 (lima ratus) gr tembakau;
 - Bahwa pengambilan barang tersebut adalah tanpa izin oleh Saksi Jeri Saputra;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Jeri Saputra sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
 - Bahwa selain itu, pintu belakang warung Saksi Jeri Saputra mengalami kerusakan;
 - Bahwa pelakunya, selain Terdakwa, ada dua orang lainnya, yakni Alfrat Ales panggilan Ales dan Riko;
 - Bahwa pada tanggal 14 November 2019, Alfrat Ales datang ke rumah saksi, mengakui perbuatannya yang ia lakukan bersama Terdakwa dan Riko di warung anaknya dan memohon untuk berdamai dan tidak dilaporkan kepada polisi dan saksi minta ganti rugi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun karena mereka tidak dapat memenuhi, Alfrat Ales kemudian disuruh lari oleh Ipal. Atas hal tersebut, saksi melaporkan ke Polsek Mapat Tunggul;
 - Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Dolla Fernando, S.H. panggilan Nando, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Jeri Saputra, tanpa adanya izin darinya;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dan Alfrat Ales pada hari Kamis, 13 Februari 2020, sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada malam pukul 22.00 WIB, hari Sabtu, tanggal 9 November 2019 di warung milik Saksi Jeri Saputra, yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah dengan cara Riko Ardinah memanjat dinding bagian belakang rumah. Setelah itu, Riko masuk ke dalam rumah dan membuka pintu belakang. Kemudian Terdakwa dan Alfrat Ales masuk ke dalam warung dan mengambil barang-barang yang ada di warung tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Jeri Saputra Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Paldri serta Riko, pintu belakang warung milik Saksi Jeri mengalami kerusakan;
- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Andi Irwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Jeri Saputra, tanpa adanya izin darinya;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada malam hari Sabtu, tanggal 9 November 2019, di rumah Saksi Jeri Saputra yang ada warungnya, yang beralamat di Pasar Jorong Rumbai, Nagari Muara Tais, Kecamatan Mapat Tunggal, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Jeri Saputra;
- Bahwa menurut informasi yang didapatkan dari Saksi Jeri Saputra, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Alfrat Ales dan Riko Ardinah;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari Saksi Jeri Saputra, kerugian yang dialaminya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi Padri panggilan Ipal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Jeri Saputra, tanpa adanya izin darinya;
 - Bahwa pengambilan barang tersebut dilakukan oleh saksi, Terdakwa dan Riko Ardinal;
 - Bahwa pengambilan barang milik Saksi Jeri Saputra tersebut terjadi pada pukul 03.00 WIB, hari Sabtu, tanggal 9 November 2019, di rumah Jeri Saputra yang ada warungnya, yang beralamat di Pasar Jorong Rumbai, Nagari Muara Tais, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Riko Ardinal;
 - Bahwa barang-barang yang diambil adalah:
 - 2 ½ (dua setengah) slop atau 25 (dua puluh lima) bungkus rokok merek Sampoerna;
 - 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus rokok merek Coffee Stick;
 - 2 (dua) atau 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Dji Sam Soe;
 - 1 ½ (satu setengah) slop atau 15 (lima belas) bungkus rokok merek Dunhill;
 - 4 (empat) slop atau 40 (empat puluh) bungkus rokok merek Lufman warna merah;
 - 3 (tiga) kaleng rokok merek Surya;
 - 2 ½ (dua setengah) slop atau 25 (dua puluh lima) bungkus rokok merek Magnum;
 - 2 (dua) slop atau 20 bungkus rokok merek Red Black;
 - 12 (dua belas buah) botol kaleng minuman merek bintang zero;
 - 15 (lima belas) buah mancis senter (korek api) merek Toke;
 - ½ (setengah) kg atau 500 (lima ratus) gr tembakau;
 - Bahwa barang-barang tersebut kemudian dibagi sebagai berikut:
 - Alfrat Ales mendapat bagian;
 - 1 (satu) Slop rokok merk Coffee stik.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk lufman.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhil.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Red Black.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Magnum.
 - 1 (satu) buah mancis merk toke.
 - Riko Ardinal mendapat bagian :
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok merk Sampoerna.
 - 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Coffe stik.
 - 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Dunhil.
 - 17 (tujuh belas) bungkus rokok merk Dji Sam Soe.
 - 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok merk Lufman warna merah.
 - 2 (dua) kaleng rokok merk Surya.
 - 21 (dua puluh satu) bungkus rokok merk Magnum.
 - 13 (tiga belas) bungkus rokok merk Red Black.
 - 8 (delapan) botol kaleng minuman merk bintang zero.
 - 13 (tiga belas) buah mancis senter (korek api) merk toke.
 - ½ (setengah) Kg atau 500 (lima ratus) gram Tembakau.
 - Terdakwa mendapat bagian :
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna.
 - 6 (enam) bungkus rokok merk Lufman.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Dunhil.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Magnum.
 - 6 (enam) bungkus rokok merk Red Blak.
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Dji Sam Soe.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Lufman warna merah.
 - 1 (satu) kaleng rokok merk surya.
 - 4 (empat) botol kaleng minuman merk Bintang Zero.
 - 1 (satu) buah mancis merk toke
 - Bahwa Terdakwa sudah menggunakan barang hasil pengambilannya di warung milik Saksi Jeri Saputra;
 - Bahwa tujuan dari pengambilan barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
5. Saksi Jeri Saputra panggilan Jeri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan sebelum memberikan keterangan tersebut telah disumpah terlebih dahulu di hadapan penyidik;
 - Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa di tingkat penyidikan sehubungan dengan barang-barang miliknya yang diambil oleh Terdakwa, Saksi Paldri panggilan Ipal dan Riko Ardinal, tanpa seizin darinya;
 - Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada pukul 03.00 WIB, hari Sabtu, tanggal 9 November 2019, di rumah Jeri Saputra yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada warungnya, yang beralamat di Pasar Jorong Rumbai, Nagari Muara Tais, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman;

- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah sebagai berikut:

- 2 ½ (dua setengah) slop atau 25 (dua puluh lima) bungkus rokok merek Sampoerna;

- 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus rokok merek Coffee Stick;

- 2 (dua) atau 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Dji Sam Soe;

- 1 ½ (satu setengah) slop atau 15 (lima belas) bungkus rokok merek Dunhill;

- 4 (empat) slop atau 40 (empat puluh) bungkus rokok merek Lufman warna merah;

- 3 (tiga) kaleng rokok merek Surya;

- 2 ½ (dua setengah) slop atau 25 (dua puluh lima) bungkus rokok merek Magnum;

- 2 (dua) slop atau 20 bungkus rokok merek Red Black;

- 12 (dua belas buah) botol kaleng minuman merek bintang zero;

- 15 (lima belas) buah mancis senter (korek api) merek Toke;

- ½ (setengah) kg atau 500 (lima ratus) gr tembakau;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, Terdakwa datang menemui ibu kandung korban dan mengakui perbuatannya yaitu bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan barang di warung miliknya bersama dengan Saksi Paldri panggilan Ipal dan Riko Ardin (DPO) serta memohon untuk berdamai agar tidak dilaporkan ke kantor Polisi;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*). Namun, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, 13 Februari 2020, sekitar pukul 01.00 WIB, dikarenakan Terdakwa bersama dengan Saksi Paldri dan Riko Ardin mengambil barang milik Saksi Jeri Saputra tanpa seizinnya;

- Bahwa pengambilan barang milik Saksi Jeri Saputra tersebut terjadi pada pukul 03.00 WIB, hari Sabtu, tanggal 9 November 2019, di rumah Saksi Jeri Saputra yang ada warungnya, yang beralamat di Pasar Jorong Rumbai, Nagari Muara Tais, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa, Saksi Paldri dan Riko Ardinal. Sedangkan yang memiliki ide untuk melakukan pengambilan barang tersebut adalah Riko Ardinal;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Paldri dan Riko Ardinal adalah:
 - 2 ½ (dua setengah) slop atau 25 (dua puluh lima) bungkus rokok merek Sampoerna;
 - 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus rokok merek Coffee Stick;
 - 2 (dua) atau 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Dji Sam Soe;
 - 1 ½ (satu setengah) slop atau 15 (lima belas) bungkus rokok merek Dunhill;
 - 4 (empat) slop atau 40 (empat puluh) bungkus rokok merek Lufman warna merah;
 - 3 (tiga) kaleng rokok merek Surya;
 - 2 ½ (dua setengah) slop atau 25 (dua puluh lima) bungkus rokok merek Magnum;
 - 2 (dua) slop atau 20 bungkus rokok merek Red Black;
 - 12 (dua belas buah) botol kaleng minuman merek bintang zero;
 - 15 (lima belas) buah mancis senter (korek api) merek Toke;
 - ½ (setengah) kg atau 500 (lima ratus) gr tembakau;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Paldri serta Riko mengambil barang tersebut tanpa izin dari Saksi Jeri Saputra;
 - Bahwa cara untuk masuk ke warung tersebut adalah dengan terlebih dahulu Riko masuk ke rumah yang ada warungnya tersebut dengan cara memanjat ventilasi rumah yang lubangnya cukup besar. Setelahnya, Riko membuka pintu belakang dan Saksi Paldri bersama Terdakwa kemudian masuk dan mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapat bagian hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) slop rokok merek Coffee Stick;
 - 2 (dua) bungkus rokok merek Luffman;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Red Black;
 - 2 (dua) bungkus rokok merek Magnum;
 - 1 (satu) buah mancis merek Toke;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merek Dunhill;
 - Bahwa barang tersebut untuk dimiliki dan dipergunakan untuk diri sendiri;
 - Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada Terdakwa. Atas hal tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) slop rokok merk Coffee Stik;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Luffman warna merah;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 03.00 WIB, hari Sabtu, tanggal 9 November 2019, di rumah Saksi Jeri Saputra yang ada warungnya, yang beralamat di Pasar Jorong Rumbai, Nagari Muara Tais, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman, Terdakwa, Saksi Paldri dan Riko Ardinal mengambil barang milik Saksi Jeri Saputra tanpa seizinnya;
- Bahwa yang melakukan pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa, Saksi Paldri dan Riko Ardinal. Sedangkan yang memiliki ide untuk melakukan pengambilan barang tersebut adalah Riko Ardinal;
- Bahwa cara untuk masuk ke warung tersebut adalah terlebih dahulu Riko masuk ke rumah dengan cara memanjat ventilasi rumah yang lubangnya cukup besar. Setelah itu, Riko membuka pintu belakang dan Saksi Paldri bersama Terdakwa kemudian masuk serta mengambil barang-barang milik Saksi Jeri Saputra yang ada di warung;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Paldri dan Riko Ardinal adalah:
 - 2 ½ (dua setengah) slop atau 25 (dua puluh lima) bungkus rokok merek Sampoerna;
 - 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus rokok merek Coffee Stick;
 - 2 (dua) atau 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Dji Sam Soe;
 - 1 ½ (satu setengah) slop atau 15 (lima belas) bungkus rokok merek Dunhill;
 - 4 (empat) slop atau 40 (empat puluh) bungkus rokok merek Lufman warna merah;
 - 3 (tiga) kaleng rokok merek Surya;
 - 2 ½ (dua setengah) slop atau 25 (dua puluh lima) bungkus rokok merek Magnum;
 - 2 (dua) slop atau 20 bungkus rokok merek Red Black;
 - 12 (dua belas buah) botol kaleng minuman merek bintang zero;
 - 15 (lima belas) buah mancis senter (korek api) merek Toke;
 - ½ (setengah) kg atau 500 (lima ratus) gr tembakau;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) slop rokok merek Coffee Stick;
 - 2 (dua) bungkus rokok merek Luffman;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Red Black;
 - 2 (dua) bungkus rokok Magnum;
 - 1 (satu) buah mancis merek Toke;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merek Dunhill;
- Bahwa pengambilan barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi Jeri Saputra;
- Bahwa barang tersebut diambil oleh Terdakwa untuk dimiliki dan dipergunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, 13 Februari 2020, sekitar pukul 01.00 WIB;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa frasa “barang siapa” adalah identik dengan “setiap orang”. Yang dimaksud dengan frasa “barang siapa” tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah Alfrat Ales panggilan Ales;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Alfrat Ales panggilan Ales, sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kata “mengambil” memiliki arti memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut, berpindah juga penguasaan secara nyata atas barang tersebut;

Menimbang bahwa karena tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana formil, maka pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pada pukul 03.00 WIB, hari Sabtu, tanggal 9 November 2019, di rumah Saksi Jeri Saputra yang ada warungnya, yang beralamat di Pasar Jorong Rumbai, Nagari Muara Tais, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman, Terdakwa, Saksi Paldri dan Riko Ardinah mengambil barang berupa:

- 2 ½ (dua setengah) slop atau 25 (dua puluh lima) bungkus rokok merek Sampoerna;
- 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus rokok merek Coffee Stick;
- 2 (dua) atau 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Dji Sam Soe;
- 1 ½ (satu setengah) slop atau 15 (lima belas) bungkus rokok merek Dunhill;
- 4 (empat) slop atau 40 (empat puluh) bungkus rokok merek Lufman warna merah;
- 3 (tiga) kaleng rokok merek Surya;
- 2 ½ (dua setengah) slop atau 25 (dua puluh lima) bungkus rokok merek Magnum;
- 2 (dua) slop atau 20 bungkus rokok merek Red Black;
- 12 (dua belas buah) botol kaleng minuman merek bintang zero;
- 15 (lima belas) buah mancis senter (korek api) merek Toke;
- ½ (setengah) kg atau 500 (lima ratus) gr tembakau;

Menimbang, bahwa definisi dari kata “barang” adalah sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Yang termasuk juga pengertian barang adalah daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa rokok, tembakau dan korek api yang diambil oleh Terdakwa adalah sesuatu yang berwujud, oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan frasa “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terkandung dua hal, yang pertama adalah “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dan yang kedua adalah “yang sebagian kepunyaan orang lain”. Di antara dua hal tersebut terdapat kata “atau”, yang berarti dua hal tersebut bersifat alternatif. Apabila salah satu dari dua hal

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lbs



tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti dari kata “kepunyaan” adalah kepemilikan. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, barang-barang tersebut merupakan sepenuhnya milik dari Saksi Jeri Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Vos, frasa “dengan maksud” merupakan bentuk dari kesengajaan sebagai maksud. Artinya adalah bahwa sedari awal Terdakwa memiliki tujuan tertentu atau menghendaki akibat tertentu dari dilakukannya suatu perbuatan. Dalam pasal ini, tujuan dari diambilnya suatu barang adalah agar barang tersebut dapat dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, setelah berhasil masuk ke warung milik Saksi Jeri Saputra, Terdakwa bersama dengan Saksi Paldri serta Riko Ardinal mengambil barang-barang milik Saksi Jeri Saputra, berupa rokok, tembakau dan korek api. Dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa maupun Saksi Paldri, tujuan dari diambilnya tersebut adalah untuk dimiliki, sehingga bisa digunakan olehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis (*objective recht*), bertentangan dengan hak seseorang (*subjective recht*), bertentangan dengan hukum tidak tertulis, atau melakukan sesuatu tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk memiliki suatu barang dapat dilakukan melalui prosedur *levering* atau peralihan hak milik. Cara-cara tersebut misalnya dengan jual beli, hibah atau warisan. Dalam proses *levering* tersebut, harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Pihak pemberi hak milik harus mengizinkan atau sepakat barangnya dialihkan kepada penerima hak milik. Begitu pula penerima hak milik, ia harus sepakat menerima barang yang dialihkan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maksud atau tujuan yang dari pengambilan barang-barang berupa rokok, tembakau dan korek api oleh Terdakwa adalah untuk dimiliki. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pengambilan barang tersebut adalah tanpa seizin dari pemiliknya, yakni Saksi Jeri Saputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena peralihan hak milik atas barang-barang dari Saksi Jeri Saputra kepada Terdakwa maupun kepada Saksi Paldri dan Riko Ardinal tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi Jeri Saputra, maka dapat disimpulkan bahwa peralihan hak milik tersebut adalah bertentangan dengan hukum tertulis (*objective recht*). Dengan kata lain, Terdakwa dalam memiliki barang-barang milik Saksi Jeri Saputra tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Jeri Saputra tersebut, dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2019, kurang lebih pada pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa di daerah Pasaman, Sumatera Barat, matahari terbenam pada pukul kurang lebih 18.15 WIB dan terbit pada pukul kurang lebih 06.15 WIB. Dengan demikian pukul 03.00 WIB dini hari adalah termasuk dalam pengertian malam hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, lokasi dilakukannya perbuatan pengambilan barang oleh Terdakwa adalah di rumah yang ada warungnya yang beralamat di Pasar Jorong Rumbai, Nagari Muara Tais, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman. Dengan demikian telah terbukti bahwa perbuatan pengambilan barang tersebut ada di dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, Saksi Jeri Saputra tidak memberikan izin kepada Terdakwa, Saksi Paldri dan Riko untuk masuk ke dalam warungnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut adalah tanpa dikehendaki oleh Saksi Jeri Saputra;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa pengambilan barang tersebut adalah dilakukan di waktu malam, di dalam sebuah rumah serta tanpa dikehendaki oleh pemiliknya, yakni Saksi Jeri Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur keempat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah dua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama atau dengan kata lain, ada kerja sama di antara dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam melakukan pengambilan barang milik Saksi Jeri Saputra, Riko terlebih dahulu masuk rumah yang ada warungnya dengan cara memanjat ventilasi rumah yang lubangnya cukup besar. Selanjutnya ia membuka kunci pintu rumah. Setelah terbuka, Terdakwa dan Saksi Paldri ikut masuk rumah melalui pintu yang terbuka tersebut. Terdakwa, Saksi Paldri dan Riko kemudian menuju warung dan mengambil barang-barang berupa rokok, tembakau dan korek api;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai cara mereka masuk warung tersebut, dapat diperoleh kesimpulan adanya kerja sama antara tiga orang. Dengan demikian, unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) slop rokok merk Coffee Stik dan 2 (dua) bungkus rokok merk Luffman warna merah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbs atas nama Paldri panggilan Ipal, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbs atas nama Paldri panggilan Ipal;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada hal yang memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
 - Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih berumur 4 (empat) bulan;
 - Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfrat Ales panggilan Ales tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) slop rokok merk Coffee Stik;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Luffman warna merah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbs atas nama Paldri panggilan Ipai;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh Whisnu Suryadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misbahul Anwar, S.H. dan Syukur Tatema Gea, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Sriyani Latifa Syam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Misbahul Anwar, S.H.

Syukur Tatema Gea, S.H.

Hakim Ketua,

Whisnu Suryadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Susri Yanti Irvan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20